

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Fenomena kepailitan di Indonesia telah menjadi isu yang semakin relevan, terutama dalam konteks ekonomi yang tidak menentu dan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terpaksa menghadapi situasi pailit. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang berjuang untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat dan perubahan pasar yang cepat, yang sering kali berujung pada kesulitan finansial dan akhirnya kepailitan.

Kepailitan tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada karyawan, pemasok, dan masyarakat luas. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, ribuan pekerja bisa kehilangan pekerjaan mereka, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di komunitas tersebut¹

Salah satu isu terkini terkait kepailitan adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban mereka dalam situasi pailit. Banyak pelaku usaha tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bagaimana cara mengaksesnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa informasi yang kurang memadai mengenai prosedur kepailitan dan perlindungan hukum menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha²

Dalam ranah hukum, kebangkrutan atau kepailitan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Proses hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara debitor yang tidak mampu melunasi utangnya dan kreditor yang memiliki klaim atas aset debitor. Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut sering menimbulkan masalah, terutama terkait perlindungan bagi pelaku usaha yang rentan dalam situasi kepailitan. Banyak pelaku usaha kehilangan seluruh aset mereka tanpa kesempatan untuk

¹ Sonya Liani Ramadayanti, "Position of Tax Debt and Labour Right: Legal Review," *Journal La Sociale* 1, no. 4 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v1i4.131>.

² Andika Wira Kesuma, "Pentingnya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Melalui Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia," *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 166–75, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.567>.

memulai usaha kembali.³ Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pelaku usaha secara langsung, tetapi juga berdampak pada karyawan, mitra bisnis, dan komunitas di sekitar usaha tersebut.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting tentang perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha yang menghadapi kepailitan. Masalah ini menjadi semakin signifikan mengingat sistem hukum di Indonesia cenderung lebih memihak kreditor,⁴ khususnya kreditor separatis, dibandingkan dengan debitor. Padahal, pelaku usaha yang mengalami kepailitan sering kali terdampak oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, bukan semata-mata karena kesalahan dalam pengelolaan usaha. Situasi ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dari sisi sosial, kepailitan bukan cuma soal hukum atau ekonomi. Bagi pelaku usaha, kepailitan sering membawa stigma negatif dari masyarakat, yang justru memperburuk kondisi mental dan ekonomi mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, tekanan sosial yang mereka hadapi membuat mereka sulit untuk bangkit lagi. Ini menunjukkan bahwa dampak kepailitan tidak hanya terasa pada keuangan, tapi juga memengaruhi sisi sosial dan psikologis individu serta komunitas di sekitarnya.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas soal kepailitan di Indonesia. Ada yang menyoroti ketidakadilan dalam perlindungan hukum bagi debitor, dan ada juga yang membahas betapa kurang efisiennya proses kepailitan dalam menyelesaikan sengketa antara kreditor dan debitor. Meski begitu, kebanyakan penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum normatif dan jarang mengangkat dampak sosial atau pengalaman langsung pelaku usaha yang mengalami kepailitan. Karena itu, penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana pelaku usaha merasakan dan memahami perlindungan hukum dalam proses ini sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Selain itu, tinjauan terhadap sistem hukum di negara lain menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, telah menerapkan konsep *fresh start*, yang

³ Retno Damayanti et al., “Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit,” *Jurnal Restorative Justice* 7, no. 2 (2023): 128–43, <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i2.5596>.

⁴ F Yudhi Priyo Amboro, “Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris,” *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 2 (2023): 62–81, <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>.

memungkinkan pelaku usaha yang mengalami kepailitan untuk memulai kembali usahanya setelah proses penyelesaian utang selesai.⁵ Konsep ini belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, meskipun memiliki potensi besar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak sosial dari kepailitan.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya kajian yang mengintegrasikan pendekatan sosial dan hukum untuk memahami kepailitan dari sudut pandang pelaku usaha. Pendekatan kualitatif dianggap sebagai metode yang tepat untuk mendalami pengalaman, persepsi, dan kebutuhan pelaku usaha yang terdampak. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kepailitan serta efektivitas perlindungan hukum yang berlaku saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu perlindungan hukum dalam cakupan yang lebih luas, termasuk bagaimana penerapan hukum dapat dilakukan secara lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat. Kajian ini memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan mendesak akan reformasi hukum kepailitan, yang tidak hanya mengutamakan perlindungan bagi kreditor, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bangkit kembali.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kepailitan di Indonesia, serta mengeksplorasi bagaimana mereka menghadapi dan merespons proses hukum tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan hukum yang ada dengan prinsip keadilan dan keberimbangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum kepailitan di masa depan.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru mengenai pengalaman dan kebutuhan pelaku usaha dalam proses kepailitan, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hukum kepailitan di Indonesia dengan perspektif sosial dan analisis yang lebih mendalam. Dari segi praktik, penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk

⁵ Stardo R. L. Mait, Wulanmas A.P.G. Frederik, and Dani R. Pinasang, "Urgensi Penormaan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 11284–98.

memahami pentingnya perlindungan hukum yang seimbang dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dengan demikian, penelitian diharapkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan inklusif bagi pelaku usaha yang menghadapi situasi sulit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang ada saat ini menciptakan keseimbangan antara hak-hak pelaku usaha yang pailit dan hak-hak kreditur
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk melindungi aset dan kelangsungan bisnisnya saat menghadapi kepailitan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kepailitan di Indonesia, termasuk mekanisme yang tersedia untuk melindungi aset dan kelangsungan bisnis mereka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No.28/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Pn.Jkt.Pst

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam pengembangan teori terkait hukum kepailitan, khususnya mengenai prosedur kepailitan, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak-hak yang adil bagi pihak yang mengalami kepailitan maupun kreditor. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan perspektif baru

serta memberikan wawasan yang dapat mendukung penelitian dan pengembangan teori di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan penting untuk memperbaiki kebijakan hukum kepailitan agar lebih adil dan inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya melindungi kreditor, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk bangkit kembali.
2. Penelitian ini memberikan kontribusi tentang pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kepailitan.
3. Menyusun karya ilmiah yang bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S-1) di Universitas Prima Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu mengenai objek pembahasan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kepailitan:

1. “Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja atas perusahaan yang dinyatakan pailit akibat pandemi COVID-19” oleh Sadath M Nur. Penelitian ini menganalisis bagaimana Undang-Undang Kepailitan belum mengatur secara komprehensif perlindungan terhadap hak-hak pekerja saat perusahaan dinyatakan pailit.⁶
2. “Peran notaris dalam mengantisipasi perusahaan pailit di era new normal” oleh Darusman & Handoko, 2022. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam menangani ancaman kepailitan yang dialami perusahaan serta peran notaris dalam proses tersebut.⁷

⁶ Sadath M Nur, “Legal Protection of Workers’ Rights for Companies Declared in Bankruptcy Due To the Covid-19 Pandemic,” *Journal of Social and Economics Research* 4, no. 1 (2022): 81–92.

⁷ Alan Darusman and Widhi Handoko, “Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal,” *Notarius* 16, no. 1 (2023): 456–70, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41234>.